

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj)



Oleh :
Andi Muh Muflih Fahrhan
040 2019 0433

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi di Kejaksaan Negeri Sinjai)**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

ANDI MUH MUFLIH FAHRAN

04020190433

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Muh Muflih Fahran

NIM : 040 2019 0433

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Penerapan Undang – Undang
Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan
No.43/Pid-Sus/2022/Pn Snj)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H

Dr. Muhammad Ilyas S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **Andi Muh Muflih Fahren**
NIM : **040 2019 0433**
Bagian : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Penerapan Undang – Undang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj)**
Nomor SK Pembimbing : **0605/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 13 Desember 2022

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



.Prof.Dr.H..La Ode Husen S.H., M.H.

NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Yuridis Penerapan Undang – Undang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

(Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj)

Disusun dan diajukan oleh:

Andi Muh Muflih Fahrhan

04020190433

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 22 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Prof.Dr.H. Hambali Thalib, S.H.,M.H



Dr. Muhammad Ilyas S.H.,M.H.



Dekan,

Prof.Dr.H..La Ode Husen S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Muh Muflih Fahrhan**
NIM : **040 2019 0433**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Penerapan Undang –
Undang Perlindungan Anak Pada Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana (Studi
Kasus Putusan No.43/Pid-Sus/2022/Pn
Snj)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, **13** Februari 2023

Yang Menyatakan



Andi Muh Muflih Fahrhan

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Andi Muh Muflih Fahran**
NIM : **040 2019 0433**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Penerapan Undang –
Undang Perlindungan Anak Pada Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana (Studi
Kasus Putusan No.43/Pid-Sus/2022/Pn
Snj)**

Nomor SK : **0605/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Prof.Dr.Hj.Hambali Thalib, S.H.,M.H**
(Pembimbing I)

(.....)

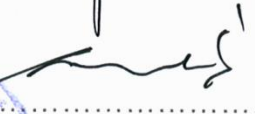
2. **Dr. Muhammad Ilyas, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.**
(Penguji II)

(.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Penerapan Undang – Undang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Almarhum Ayahanda tercinta **Andi Yusran Manddolangeng** dan Ibunda tercinta **Andi Faradiba** serta adek cantik **Andi Lutfiah Fahrhan** dan adek tercinta **Andi Fawwaz Yusran**, empat malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

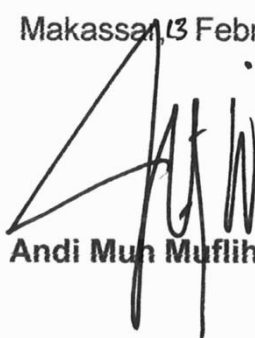
1. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibunda Dr. Hj. Mulyawati Pawennei, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof.Dr.Hj. Hambali Thalib, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. Muhammad Ilyas S.H.,M.H.dan selaku dosen pembimbing II.
5. Ibunda Dr. Hj. Mulyawati Pawennei, SH., MH, penguji I Bapak Dr.Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiranya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah .
9. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; Salman Manshur, Ikram Aziz, mudatzi, Vita, Nuzul Fajrin, Maya .
10. Pimpinan dan Staf di Lokasi KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) di Kejaksaan Negeri Sinjai yang telah membantu penulis selama KKPH berlangsung;
11. Teruntuk Devi Permata Ayunda yang setia membantu, menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teruntuk Bapak zulkarnaen , Bapak Lukman, Bapak Joharca, Bapak Edriyadi, Bapak Alifin, pak wildan, Ali Passaribu, Hartoni, Afifah, Bu Okty, Bu Rozalia yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan studi akhir.
13. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 13 Februari 2023



Andi Muh Muflih Fahrhan

ABSTRAK

Andi Muh Muflih Fahren (04020190443) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul (Analisis Yuridis Penerapan Undang – Undang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana) dibimbing oleh Bapak Prof.Dr.Hj. Hambali Thalib, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing ketua dan Bapak Dr. Muhammad Ilyas S.H.,M.H., Selaku Pembimbing anggota

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak no.putusan 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak . Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Setelah itu dilengkapi dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data merupakan data primer dan data sekunder. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap informan yang sudah diambil. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

Adapun saran yang saya teliti dari judul penulis bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Pengadilan, lebih teliti dan professional sehingga tidak terbang pilih dalam menangani kasus pembunuhan berencana terhadap anak kemudian juga memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sehingga masyarakat kabupaten sinjai khususnya keluarga korban mendapat keadilan .

Diharapkan pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak menyesali perbuatan dan perilakunya , mengingat bahwa para Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak pemuda, yang masa depannya di habiskan di sel.

Kata kunci : Anak, Pembunuhan, Perlindungan

ABSTRACT

Andi Muh Muflih Fahrhan (04020190443) Faculty of Law, Indonesian Muslim University, with the title (Juridical Analysis of the Application of Child Protection Laws in Premeditated Murder Crimes) supervised by Prof.Dr.Hj. Hambali Talib, S.H., M.H., as the chair advisor and Mr. Dr. Muhammad Ilyas S.H.,M.H., As Advisor of members

This study aims to find out and analyze the application of the law to the perpetrators of the crime of premeditated murder against children decision 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj and to find out the considerations of the panel of judges in imposing the law on the perpetrators of the crime of premeditated murder of children. Methods the research used in writing this thesis is empirical juridical research, namely research based on data collected in the field as the main data. After that, it is equipped with an approach based on the main legal material by examining legal principles.

The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques by holding questions and answers verbally and in depth to the informants who have been taken. The data processing and analysis

method used is qualitative data analysis, namely efforts made by collecting data. Suggestions from this study are that law enforcement officials, namely the Attorney General's Office, Courts, are more thorough and professional so that they are not selective in handling cases of premeditated

murder of children and then also provide certainty, justice and the benefit of the law so that the people of Sinjai district, especially the families of the victims, get justice.

It is hoped that the perpetrators of the crime of premeditated murder against children will regret their actions and behavior, bearing in mind that the perpetrators of the crime of murder against young people spend their future in the cell.

Keywords: Children, Murder, Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Pengertian Tindak Pidana Para Ahli	10
3. Jenis – jenis Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Pembunuhan	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	14
2. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Pembunuhan	16
3. Unsur – unsur Tindak Pidana Pembunuhan	19
C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	21
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
E. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali	29

F. Putusan Lex Generali	31
1. Pengertian Putusan Hakim	31
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN	39
A. Penerapan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap anak	39
1. Posisi Kasus	39
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	42
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
4. Amar Putusan	48
5. Analisis Penulis	52
B. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak	58
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana seharusnya hal tersebut mampu memberikan perlindungan dan kepastian, serta keadilan didalam hukum itu sendiri. Hal ini telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Tidak dapat dipungkiri hal mengenai penegakan hukum merupakan bagian yang rapuh di Negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu menjadi tantangan bagi para pelaku Penegakan hukum terutama dalam hal penuntutan terhadap terdakwa oleh Jaksa.

Jaksa adalah pejabat di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntutan menurut KUHAP tersebut hampir mirip dengan definisi yang diajukan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa, menuntut seorang terdakwa di depan hakim pidana adalah menyerahkan perkara dari seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara

pidana itu terhadap terdakwa. Tugas penuntutan yang diemban oleh jaksa mempunyai pengertian yang dicantumkan dalam KUHP pasal 1 ayat 7, bahwa: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan.

Upaya pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berkuasa atau yang diberi kuasa dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Aparat penegak hukum dalam peradilan di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu aparat penegak hukum saja, melainkan ada beberapa didalamnya yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yakni lembaga kejaksaan yang mempunyai beragam tugas dan wewenang didalamnya.

Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, salah satunya kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dapat dipidana dengan pidana penjara selamanya lima belas tahun. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi atau ancaman hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana

pembunuhan. Ancaman hukuman tersebut, diatur dalam KUHP Pasal 338-348 pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa tindakan merampas nyawa orang lain terancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun sedangkan pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa tindakan merampas nyawa ¹tersebut melalui sebuah upaya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu dapat diancam pidana selama dua puluh tahun atau seumur hidup. Ancaman pidana yang sudah tertuang dalam rumusan undang-undang, tidak menjamin bahwa sebuah perbuatan pidana tidak terjadi di tengah masyarakat. Terjadinya sebuah perbuatan pidana juga ditentukan oleh berbagai hal yang melatarbelakanginya. Pembunuhan muncul akibat kaburnya nilai-nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat.

Penanganan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana melalui sebuah upaya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu agar dapat mewujudkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Oleh karena itu jaksa tidak boleh menganggap remeh berkas perkara tindak pidana pembunuhan karena masih perlu diteiti dengan baik sehingga dilanjutkan di pengadilan.

Tentu jaksa harus mampu mengidentifikasi berkas perkara baik kelemahannya maupun strategi menanganinya agar terdakwa mendapatkan sanksi sesuai dengan undang – undang. Agama pun melarang keras

¹ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 162.

perbuatan menghilangkan nyawa seseorang karena yang berhak mengambil nyawa seseorang hanya Allah swt .

Dalam al –quran surah An- Nisa Ayat 92

أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَى مُسْلَمَةٍ وَدِيَّةً مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ حَطَأًا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ َحَطَأًا إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
فَدِيَّةً مَبْتِئًا وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٌ مِنْ كَانَ َّ وَإِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ َّ يَصَّدَّقُوا
حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ َّ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِدُ لَمْ فَمَنْ َّ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ إِلَى مُسْلَمَةٍ

Terjemahan :

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Seperti kasus yang akan dibahas ini, kasus ini merupakan kasus yang dianggap sering terulang akan tetapi ada kelalaian karna ketika melakukan penuntutan dan jaksa penuntut umum juga kurang teliti dalam memeriksa Alat Bukti yang memenuhi setiap unsur pasal agar bisa dibuktikan di Persidangan. Sesuai dengan Adagium “ *in criminalibus probationes debent esse luce clariores*” yang maknanya “ *Bukti harus lebih terang daripada cahaya*” hal ini tentunya menjadi beban seorang jaksa dipersidangan untuk mengungkap tabir kejahatan Terdakwa.

Jaksa pada prinsipnya tidak boleh lengah untuk menangani Perkara Tindak Pembunuhan Berencana sehingga dalam asas “Actori Incumbit Probatio, Actori Onus Probandi” yang artinya “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan” sehingga beban ujung Tombak penanganan Perkara ada pada Jaksa.

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022 Pn Snj ,Jaksa penuntut umum tidak menyesuaikan unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan berencana secara bersama- sama, namun karna korban adalah anak sehingga jaksa penuntut umum menggunakan undang – undang perlindungan anak. Dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut berupa pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Akan tetapi pada Persidangan, Majelis hakim Terdakwa diputus Seumur hidup. Kemudian terdakwa melakukan upaya banding namun upaya banding yang dilakukan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yaitu : Seumur hidup.

Ketika ada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tidak adil rasanya apabila tidak bisa dibuktikan dipersidangan kesalahan yang dia lakukan, Sehingga penting rasanya untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana kiat kiat menentukan seorang bersalah atau tidak serta apa saja yang menjadi fokus seorang jaksa untuk membuktikan kejahatan tersebut dipersidangan.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : kesatu Undang – undang perlindungan anak Pasal 80 ayat

(3) kedua pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ketiga Pasal 55 ayat(1) keempat Pasal 170 ayat (2) ke 3 kelima Pasal 354 ayat (2) Jo pasal 55 ayat(1) keenam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis Kertas Kerja Perorangan dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak?
- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
 - a. Peneliti
 - 1) Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
 - 2) Menambah wawasan peneliti mengenai aplikasi hukum dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
 - 3) Manfaat bagi peneliti adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
 - b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.² Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa

² Chazawi, Adami. 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta

pidana, dengan istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana; strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.³

2. Pengertian Tindak Pidana Para Ahli

- a. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁴
- c. Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa tindak pidana atau biasa disebut *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- d. Menurut Roeslan Saleh Ia mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang

³ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 97.

⁴ Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 72.

dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

- e. Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu
- f. Menurut Teguh Prasetyo Ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- g. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

⁵ M.A. Kuffal, 2008 Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, hal 82

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1.) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- 2.) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana

⁶ Ilyas, Amir. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta

sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 55

Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (doodslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.⁸

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (dooslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan didalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Didalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditepatkan oleh pembentuk Undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.⁹

⁸ Djoko Prakoso, 2011, Kedudukan Justisiabel dalam KUHP, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 85

⁹ Bambang Waluyo, 2000 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bulan Bintang bintang), hal 145

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi : “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, di¹⁰ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama

¹⁰Rahmat Hakim, 2010 ,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHP,Bandung: Pustaka Setia, hal 82- 84

kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5) Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi : “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

7) Membujuk /membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

8) Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

9) Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (pasal 348), yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau¹¹mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

11) Dokter/Bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi : "Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan

3. Unsur- unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Berikut ini unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

¹¹ Rahmat Hakim, 2010 ,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA dan KUHP, Bandung: Pustaka Setia, hal 55-57

- 1) Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian,
- c) sengaja insaf akan kemungkinan ¹²

Menurut Anwar (1994:89) mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: "Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang". Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: "Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa

¹² Yahya Harahap, 2016, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

akibat itu mengikuti perbuatan itu”. Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.¹³

- 2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian orang lain,
- (3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband)

antara perbuatan dan akibat kematian orang lain (Adami Chazawi, 2010:57).

Menurut Wahyu Adnan (2007:45) mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

¹³ Leden.1999, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,Sinar Grafika, Jakarta, hal 35

Sedangkan menurut Hermen Hadiati (Hermen Hadiati, 1984 : 22), menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- (1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan .
- (2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang¹⁴itu, hubungan ini ada dalam alam batin.
- (3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh).
- (4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah perbuatan yang menghilangkan kehidupan seseorang. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap jiwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari pasal 338- 350. Pembunuhan di dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (doodslag) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian¹⁵itu disengaja, artinya dimaksud

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 2011, Komentar Atas KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 23

¹⁵ Andi Zainal bidin, 2015, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus, Prapanca, Jakarta, Hal. 9

termasuk dalam niatnya. Sedangkan pembunuhan berencana datur dalam pasal 340 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". Hukum positif Indonesia mengatur pembunuhan berencana dalam pasal 340 dengan sanksi pidana maksimal hukuman mati. Pidana mati yang ditetapkan undang-undang tidak terlepas dari pendapat sarjana hukum yang pro terhadap pidana mati pada waktu itu. Alasan ditetapkannya hukuman mati pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Pidana mati menjamin bahwa penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi pelaku sebab mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana. .
2. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.¹⁶

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa

Sebagian pakar menganggap bahwa "barang siapa" bukan merupakan unsur hanya untuk memperlihatkan si pelaku adalah "manusia" sebagai subjek hukum. Sedangkan sebagian pakar lagi sependapat bahwa "barang siapa"

¹⁶ Sianturi, S, R.1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Hal 42

tersebut benar adalah "manusia", tetapi perlu diluruskan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas barang siapa tersebut harus jelas. Karena kekaburan identitas dapat membatalkan surat dakwaan, itulah sebabnya "barang siapa" dianggap sebagai unsur.

2. Dengan sengaja

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan "dengan sengaja" menunjuk pada hal bahwa kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.

dicantumkan "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Maksud dibedakan dengan motif. Motif sehari-hari diterjemahkan dengan tujuan, Vos membuat definisi mengenai sengaja sebagai oogmerk adalah menghendaki akibat perbuatannya.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)

Si pelaku (dader) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain ia menyadari/ menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.¹⁷

¹⁷ Leden Marpaung, 2001, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik), Jakarta, prapanca, Hal 18

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij megelijkheids bewutzijn atau eventualis)

engaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis, Anak-anak diberikan perlindungan ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat penuh dari hak-hak yang dijamin oleh hukum; Dengan kata lain, perlindungan hukum terdiri dari serangkaian upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk menjamin keselamatan anak dari segala gangguan dan ancaman.

Seorang anak merupakan bibit dan generasi muda untuk meneruskan cita - cita perjuangan bangsa, anak juga memiliki peran serta untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada ma¹⁸sa mendatang. Oleh sebab itu, setiap orang atau bahkan negarapun wajib memberikan perlindungan kepada anak, agar anak merasa aman terhadap fisiknya maupun pikirannya.¹ Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan . demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan ancaman terhadap dirinya dan bangsanya di masa depan, persatuan bangsa dalam negara

¹⁸ Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti, Sri Hartati & Sri Handayani Hanum, 2016. Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016. hal 38

kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi membutuhkan bimbingan terus menerus.¹⁹

Adapun Pasal 80 UU Perlindungan Anak Dalam pasal 80 UU PA memuat sanksi kurungan dan administratif bagi siapapun yang terbukti melakukan kekejaman, kekerasan, dan ancaman kekerasan pada anak, dari yang menimbulkan luka berat hingga menyebabkan anak meninggal dunia. Pelaku akan dikenakan kurungan penjara dengan vonis minimal 3 tahun 6 bulan hingga vonis maksimal sebanyak 10 tahun. Namun setelah diubah dengan UU PA terbaru tahun 2014, vonis maksimalnya menjadi 15 tahun..²⁰

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian pada pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 tahun sampai dengan 18 tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa : ringan perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak

¹⁹ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15-30. hal. 6-7

²⁰ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 141-152. hal 47

menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan pasal 330 KUHPerdata tersebut diatas, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak masih di bawah umur yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak dahulu kawin. Sedangkan dalam KUHP memberikan pengertian mengenai anak yaitu dengan memberikan batasan umur sehingga dalam hal penentuan, ada perbedaan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa.

Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pengertian anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

1. Anak yang berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Menurut KUHP apabila seorang anak yang telah berumur di atas 16 (enam belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), maka tuntutan nya sama dengan yang diberlakukan pada orang dewasa, jadi dianggap telah dewasa dan bagi orang yang belum mencapai umur enam belas tahun pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di hukum

maka Hakim dapat memilih 3 alternatif yaitu :

1. Dikembalikan kepada orang tuanya / walinya
2. Ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah
3. Menjatuhkan pidana .²¹

²¹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh& Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 22

E. ASAS LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

Menurut doktrin hukum pidana, *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* memiliki dua sifat, yaitu:

1. Suatu aturan khusus yang bersifat logis
2. Aturan khusus yang bersifat sistematis/yuridis

Kemudian, ada prinsip di dalam *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu:

1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan *Lex Generalis*
3. Ketentuan *Lex Specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *Lex Generalis*. KUH Dagang dan KUHPerdara sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Didasari *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan yang bersifat umum bukan hanya milik *validity* sebagai hukum yang telah ada aturan yang sifatnya itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu merupakan hukum yang

valid yang memiliki kekuatan berikat untuk diterapkannya kepada peristiwa yang konkrit. Aturan hukum yang berisikan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dimasukkan ke kategori rule of recognition. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali mengatur aturan hukum yang dapat diakui sebagai salah satu aturan yang diberlakukan dan asas ini merupakan secondary rules yang sifatnya bukan hanya untuk mengatur primary rules tetapi melibatkan batasan kegunaan wewenang aparat yang ada di dalam menciptakan suatu represi. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan asas hukum yang bertugas memberikan application policy yang bertugas mengatur kewenangannya. Dalam artian, bukan dengan berkenaan dengan perumusan sebuah kebijakan tentang hukumnya, melainkan terlibat oleh game rules di dalam menerapkan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.

Salah satu aturan hukum yang terkandung dalam asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali berlaku bukan di dalam menyikapi suatu perbuatan yang dikenal tatbestand dengan suatu aturan pidana yang ada di dalam KUHP, namun diutamakan terhadap aturan pidana yang ada di dalam UU di luar KUHP.

Sepanjang tidak diatur berbalik, asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dapat diberlakukan kepada sesama UU diluar KUHP yang diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menyebutkan, ketentuan ini diberlakukan bagi semua perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancamnya pidana tersebut, kecuali jika oleh UU itu ditentukan lain.

Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.²²

F. Putusan *Lex Generali*

a. Pengertian Putusan Hakim

Pasal 1 Ayat (2) KUHP menyatakan :

“putusan pengadilan adalah suatu pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²³

Dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa :

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai hukum apabila

²² Willa Wahyuni, 2011 Asas-asas hukum , Jakarta, Hukum online

²³ Lilik Mulyadi, 2012 Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 22

diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum“.

Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sah suatu putusan hakim adalah, Memuat hal-hal yang diwajibkan. Diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang dengan ketentuan lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa,kecuali dalam hal Undang-undang menentukan lain. Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut.Apabila terdakwa tidak hadir maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda kecuali dalam hal. terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.dan dalam penjelasan Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan.”

Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: ²⁴

(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu,memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan

²⁴ HMA Kuffal,2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Sinar Grafika, Malang, hal. 379 -380

yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, maka terdakwa akan di proses.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.²⁵

Putusan Pemidanaan Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika

²⁵ H.M.A. Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Sinar Grafika, Malang, hal 379 -380

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:¹⁸

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Empiris yaitu penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepskan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan. Sedangkan Penelitian Yuridis ialah penelitian Hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Yuridis melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap dua Jaksa yang pernah di tunjuk sebagai fasilitator.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan bahan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian yang ada di kabupaten Sinjai yaitu Kejaksaan Negeri Sinjai dan Pengadilan Negeri Sinjai. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

D. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

Dua orang Jaksa Kejaksaan Negeri Sinjai yang pernah ditunjuk sebagai fasilitator.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

- a. Wawancara Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel dari seorang Jaksa.

b. Kemudian setelah wawancara di dukung dengan bahan-bahan hukum.

Data-data tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340, Pasal 338, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP
3. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Literatur-literatur

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip, dan dilengkapi dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak?

1. Posisi Kasus

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jl. A.P.Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai utara kab. Sinjai telah terjadi tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh Lel. A. RAFI yang dilakukan oleh ABD. RAHMAN Alias FADDA Bin AMIRUDDIN , Lel. SYAWALUDDIN Als AWAL Bin Herman, ABD. SYARIFUDDIN Alias KATE Bin HERMAN dan Lel. MUH. AJIS Bin AJIS Bin ASRUL dengan cara yaitu berawal dari lel. SYAWALUDDIN Als AWAL Bin HERMAN sedang duduk-duduk di teras rumahnya yang berada di Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai kemudian tiba-tiba datang adiknya yaitu Lel. SYARIFUDDIN Alias KATE menemui Lel. SYAWALUDDIN Als AWAL Bin HERMAN di tempat tersebut. Pada saat bertemu Lel. SYAWALUDDIN Als AWAL Bin HERMAN mengajak Lel. AWAL untuk menemaninya Lel. KATE yang pada saat itu Lel. KATE sedang memiliki permasalahan dengan seseorang. Setelah Lel. KATE mengajak Lel. AWAL untuk menemaninya Lel. KATE pun pergi, kemudian lel. AWAL tidak langsung pergi ikut dengan Lel.

KATE melainkan Lel. AWAL terlebih dahulu menuju ke tempat tongkrongannya di Jl. Teratai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, pada saat di tongkrongan Lel KATE bertemu dengan Lel. FADDA, pada saat bertemu tersebut lalu ada masuk pesan chat yang masuk ke Hp milik Lel. AWAL yang mengatakan bahwa Lel. KATE sekarang berada di litha Jl. A.P.Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai utara kab. Sinjai, setelah membaca pesan dari Lel. KATE tersebut lalu Lel AWAL mengajak Lel ABD. RAHMAN Alias FADDA untuk menemaninnya untuk bertemu dengan adiknya yaitu Lel. SYARIFUDDIN Alias KATE di tempat tersebut, sehingga mereka berdua pun pergi dengan menggunakan kendaraan Jupiter z warna merah.

Sebelum berangkat menuju tempat Lel. SYARIFUDDIN Alias KATE berada, Lel SYAWALUDDIN Alias AWAL dan ABD. RAHMAN Alias FADDA terlebih dahulu berbelok menuju ke rumahnya masing – masing, dimana saat itu Lel. SYAWALUDDIN Alias AWAL mengambil ketapelnya. Sementara Lel. AWAL mengambil ketapelnya tersebut, Lel FADDA juga menuju ke rumahnya untuk mengambil parang yang ia simpan di dalam rumahnya. Setelah Lel. AWAL dan Lel. FADDA mengambil ketapel dan parang kemudian mereka berdua berangkat menuju tempat Lel. KATE menunggu dimana pada saat itu Lel. AWAL lah yang mengendarai motor Jupiter z tersebut dan Lel. FADDA yang duduk dibelakang sambil memegang parang ditangan kanannya.

Setelah Lel. AWAL dan Lel. FADDA sampai ditempat Lel. KATE di litha Jl. A.P.Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai. Mereka berdua melihat Lel. KATE sedang berdiri sendiri di samping pertigaan . sekitar 01.28 wita tiba-tiba lewat rombongan pemuda dari kajuara dan pada saat lewat tersebut lalu Lel KATE langsung mengambil motornya yang terparkir lalu kemudian mengejar pemuda yang lewat, melihat hal tersebut Lel. AWAL dan Lel. FADDA juga berboncengan mengikuti Lel. KATE yang telah pergi deluan. Pada saat di perjalanan Lel. SYAWALUDDIN Als AWAL Bin HERMAN melihat dari arah kejauhan rombongan yang tadi lewat berhenti di depan wisma tangka Jl. A.P. Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan Lel. KATE berada di belakang rombongan, melihat hal tersebut Lel. AWAL lalu mendekati rombongan yang tadi lewat dan memberhentikan motornya di samping motor KLX yang digunakan oleh Lel. MUH YUSUF Als A. RAFI, pada saat Lel. AWAL memberhentikan motornya tersebut lalu kemudian Lel. FADDA langsung menebas bagian kepala dari Lel. MUH YUSUF Als A. RAFI (satu) kali menggunakan parang yang di bawahnya ditangan kanannya. Karena hal tersebut Lel. SYAWALUDDIN Als AWAL Bin HERMAN dan ABD. RAHMAN Als FADDA Bin AMIRUDDIN pun terjatuh Lel. SYAWALUDDIN Als AWAL Bin HERMAN dan ABD. RAHMAN Als FADDA Bin AMIRUDDIN langsung berdiri, pada saat berdiri tersebut lalu kemudian Lel. ABD. RAHMAN Als FADDA kembali melakukan tebasan dibagian telinga dari Lel. MUH YUSUF Als A.RAFI yang saat itu masih

terbaring di atas motornya sebanyak 2 (2) kali, setelah itu ABD. RAHMAN Alias FADDABin AMIRUDDIN kembali menebas bagian kaki kiri dari Lel. MUH YUSUF Als A.RAFI sebanyak 1 kali menggunakan parang yang dibawahnya.

Pada saat Lel. FADDA sedang melakukan penebasan terhadap korban Lel KATE menghalangi teman dari korban yang berniat membantu korban sehingga Lel FADDA dengan leluasa melakukan penebasan terhadap diri korban. Pada saat Lel SYAWALUDDIN Als AWAL Bin HERMAN dan ABD. RAHMAN ALS FADDA Bin AMIRUDDIN ingin meninggalkan tempat lalu datanglah teman-teman dari Lel. KATE ditempat tersebut lalu pada saat datang seorang dari teman Lel. KATE yaitu Lel. M. AJIS Als AJIS melempar Lelmu MUH YUSUF Als A. RAFI yang saat itu masih terbaring menggunakan batu yang dibawahnya sebanya 1 (satu) kali dan mengenai punggung dari korban. Setelah itu Lel. SYAWALUDDIN Alias AWAL, Lel ABD. RAHMAN Alias FADDA, Lel. SYARIFUDDIN Alias KATE, Lel. M. AJIS Alias AJIS dan teman-temannya meninggalkan Lel. Muh YUSUF Als RADI ditempat kejadian.

2. Dakwaan Jaksa Penutup Umum

1. PRIMAIR

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa ABD. RAHMAN Alias FADDA dan SYAWALUDDIN Alias AWAL pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WITA, atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari 2022, atau setidaknya

diwaktu-waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Jl.A.P.Petarani, Kel.Bongki, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Anak ANDI MUHAMMAD YUSUF Alias ANDI RAFI***, adapun perbuatan 2 terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana “ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun. “

2. SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi ABD. RAHMAN Alias FADDA dan Saksi SYAWALUDDIN Alias AWAL (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari 1011, atau setidaknya diwaktu-waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Jl. A.P. Petarani, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, ***“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Anak ANDI***

MUHAMMAD YUSUF Alias ANDO RAFI, adapun perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, II, Saksi Fadda dan Saksi Awal berkesesuaian dengan hasil visum et repertum nomor 800/42.002/F/RSDU-SJ/III2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh DR. Muslim Amaluddin, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Kepala : tampak 2 buah luka terbuka :
 - ◆ Luka pertama sebelah kiri menganga memanjang dari ujung kiri memotong telinga hingga kearah belakang telinga kiri. Ujung luka 1 berjarak 4 cm dari hidung, ujung luka 2 berjarak 2 cm dari garis tengah belakang kepala. Panjang luka 18 cm tepi luka tampak jaringan lemah. Dasar luka tampak jaringan otot dan kumpalan darah dan tampak pendarahan aktif;
 - ◆ Luka kedua disebelah kanan yang ditutupi rambut, ujung luka berjarak 1 cm dari atas telinga kanan dan ujung luka 2 berada 1 cm dari garis tengah kepala, panjang luka 17 cm tepi luka rata dasar luka tampak jaringan otot tulangm pendarahan aktif tidak ada.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Dada : tidak ada kelainan.

- Perut : tidak ada kelainan.
- Punggung : tampak 1 buah luka terbuka bagian kiri atas punggung dibelakang bahu, kedua ujung luka tampak tajam dengan panjang 1 cm, tepi luka tajam dan dasar luka terdiri dari jaringan otot, pendarahan aktif tidak ada
- Anggota gerak atas : kaki kiri tampak 2 buah luka
 - ◆ Luka pertama, berada pada 2 cm dibawah lutut melingkar diarea depan kaki dengan panjang 10 Cm lebar 8 cm tepi luka rata, tebing luka jaringan otot dan lemah dasar luka terdiri dari oto, pendarahan aktif tidak ada
 - ◆ Luka kedua, berada pada 1 cm dari luka pertama melingkar dikaki bagian depan, panjang luka 14 cm tepi luka rata, tebing luka jaringan otot dan lemah dasar luka terdiri dari otot, pendarahan aktif tidak ada.
 - ◆ Kaki kanan tampak 1 buah luka tertutup berada dibetis bagian tengah dari garis tubuh, panjang luka 10 cm tampak lapisan kulit bagian luar yang terlepas.

Bahwa perbuatan terdakwamengakibatkan Korban Anak ANDI MUHAMMAD YUSUF Alias ANDI RAFI meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/42.0926/C/RSUD-SJ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai RSUD Sinjai tanggal 27 Februari

2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MUSLIM AMALUDDIN yang dari hasil pemeriksaanya menyatakan Korban Anak meninggal akibat dari *Multipel V. Lacertum + Hipovolemik*.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias FADDA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati terhadap Korban Anak ANDI MUHAMMAD YUSUF Alias ANDI RAFI*” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 huruf C Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif keempat kami;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABD. RAHMAN Alias FADDA Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin HERMAN selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bilah parang maleysia dengan ciri-ciri panjang 70 (tujuh puluh) centimeter warna gagang dan bilah parang tersebut berwarna silver yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing.
- b) 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter warna coklat yang pada bagian besi tersebut diikat dengan menggunakan tali nylon warna orange, kemudian kedua ujung dari besi tersebut diikat karet warna merah.
- c) 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 8 (delapan) centimeter berwarna coklat bagian ujungbelakangnya diikat menggunakan tali rapih warna abu-abu dan ujungnya bagian depan runcing
- d) 1 (satu) buah sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor registrasi DW 2149 DK dengan nomor rangka MH1JBK118HK437577 dan nomor mesin JBK1E-1433812 atas nama pemilik Syamsuddin
- e) 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki warna hijau dengan nomor regitrasi DW 2121 AU dengan nomor MH4LX150GFJP04464 dan nomor mesin LX150CEPN7484 atas nama pemilik Wahyudun Andi Amir
- f) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek yang pada bagian depan terdapat tukisan VIBES warna putih dalam keadaan robek

- g) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna hitam merah 2P2JUPITERZ dengan nomor polisi DD 3501 ZC nomor rangka MH32P20079K952812 dan nomor mesin 2P2-1004362
 - h) 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam yang berisi dengan video CCTV terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Lel. Muh. Yusuh Alias A. Rafli Bin Wahyudin
 - i) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam
 - j) 1 (satu) buah Batu Kali berbentuk bulat
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa 1. Abd. Rahman Alias Fadda Bin Amiruddin dan Terdakwa 2. Syawaluddin Alias Awal Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

Menjatuhkan pidanan kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanan penjara masing-masing selama seumur hidup;

Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) bilah parang maleysia dengan ciri-ciri panjang 70 (tujuh puluh) centimeter warna gagang dan bilah parang tersebut berwarna silver yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing.

1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter warna coklat yang pada bagian besi tersebut diikat dengan menggunakan tali nylon warna orange, kemudian kedua ujung dari besi tersebut diikat karet warna merah.

1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 8 (delapan) centimeter berwarna coklat bagian ujungbelakangnya diikat menggunakan tali rapih warna abu-abu dan ujungnya bagian depan runcing

1 (satu) buah sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor registrasi DW 2149 DK dengan nomor rangka MH1JBK118HK437577 dan nomor mesin JBK1E-1433812 atas nama pemilik Syamsuddin

1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki warna hijau dengan nomor regitrasi DW 2121 AU dengan nomor MH4LX150GFJP04464 dan nomor mesin LX150CEPN7484 atas nama pemilik Wahyudun Andi Amir

1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek yang pada bagian depan terdapat tukisan VIBES warna putih dalam keadaan robek

1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna hitam merah 2P2JUPITERZ dengan nomor polisi DD 3501 ZC nomor rangka MH32P20079K952812 dan nomor mesin 2P2-1004362

1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam yang berisi dengan video CCTV terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Lel. Muh. Yusuh Alias A. Rafli Bin Wahyudin

1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam

1 (satu) buah Batu Kali berbentuk bulat

Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Sigit Susanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunus,S.H.,M.H., Rizal Ihutraja Sinurat,S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua.

PUTUSAN BANDING

M E N G A D I L I:

Menerima permintaan banding daripda Terdakwa Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 9 Agustus 2022 nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Snj yang dimintakan banding, dengan memperbaiki sekedar kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan, yang untuk lengkap sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Abd. Rahman Alias Fadda bin Amiruddin dan Terdakwa II Syawaluddin alias Awal bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana alternative kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;

Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang maleysia dengan ciri-ciri panjang 70 (tujuh puluh) centimeter warna gagang dan bilah parang tersebut berwarna silver yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing.

1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter warna coklat yang pada bagian besi tersebut diikat dengan menggunakan tali nylon warna orange, kemudian kedua ujung dari besi tersebut diikat karet warna merah.

1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 8 (delapan) centimeter berwarna coklat bagian ujungbelakangnya diikat menggunakan tali rapih warna abu-abu dan ujungnya bagian depan runcing

1 (satu) buah sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor registrasi DW 2149 DK dengan nomor rangka MH1JBK118HK437577 dan nomor mesin JBK1E-1433812 atas nama pemilik Syamsuddin

1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki warna hijau dengan nomor regitrasi DW 2121 AU dengan nomor MH4LX150GFJP04464 dan

nomor mesin LX150CEPN7484 atas nama pemilik Wahyudun Andi Amir

1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek yang pada bagian depan terdapat tukisan VIBES warna putih dalam keadaan robek

1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna hitam merah 2P2JUPITERZ dengan nomor polisi DD 3501 ZC nomor rangka MH32P20079K952812 dan nomor mesin 2P2-1004362

1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam yang berisi dengan video CCTV terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Lel. Muh. Yusuh Alias A. Rafli Bin Wahyudin

1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam

1 (satu) buah Batu Kali berbentuk bulat

Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Analisis Penulis

Berdasarkan perkara Putusan No. 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj yang memutuskan menyatakan bahwa Lelaki ABD. RAHMAN Alias FADDA Bin AMIRUDDIN (Tersangka I), SYAWALUDDIN Alias AWAL Bin HERMAN (Tersangka II), Lel. SYARIFUDDIN Alias KATE Bin HERMAN (Tersangka III dalam berkas lain) dan Lel. AJIS Alias AJIS Bin ASRUL (Tersangka IV dalam berkas lain) terbukti melakukan tindak pidana *“Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan*

dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan meninggal dunia atau penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia”., sebagaimana dimaksud dalam melanggar Pasal 340 KUH Pidana Subs Pasal Pasal 338 dan pasal 80 ayat (3 Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – undang atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana Subs Pasal 354 Ayat 2 KUHP Lebih Subs Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHPidana.

Adapun unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. **Pasal 340 KUH Pidana**

“ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

- ***Unsur barang siapa :***

Yang dimaksud dengan Barang siapa dalam pasal ini ialah berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dimana tersangka Lelaki ABD. RAHMAN Als FADDA Bin AMIRUDDIN (tersangka I), SYAWALUDDIN Als AWAL BIN HERMAN (tersangkall), SYARIFUDDIN Als KATE Bin HERMAN (Tersangka III) dan MUH. AJIS Als AJIS (IV) dalam pemeriksaan terungkap

bahwa perbuatan tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum, oleh karena itu unsur ini dipenuhi.

- ***Unsur Direncanakan terlebih dahulu :***

Yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu bahwa tersangka mempunyai cukup waktu untuk memikirkan mengenai perbuatan yang akan dilakukannya, mulai dari mempersiapkan alat, cara ia melakukan maupun akibat dari pada perbuatannya tersebut, apabila dihubungkan dalam perkara ini bahwa Lel. ABD. RAHMAN Alias FADDA (tersangka I) dan Lel. SYAWALUDDIN Alias AWAL (tersangka II) terlebih dahulu menuju kerumahnya untuk mengambil alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban anak Lel. MUH. YUSUF Alias A.RAFI.

- ***Sengaja merampas dana dan menghilangkan jiwa orang lain :***

Unsur sengaja dalam pasal ini adalah “*dimaksud*” yang artinya bahwa kematian orang lain dalam hal ini korban anak Lel. MUH. YUSUF Alias A.RAFI itu adalah dimaksudkan atau disengaja oleh para tersangka, apabila dihubungkan dalam perkara ini bahwa Lel. SYAWALUDDIN Alias AWAL memberhentikan motornya di samping motor MUH YUSUF Bin A. RAFI, lalu saat berhenti Lel. ABD RAHMAN langsung menebas MUH YUSUF Alias RAFI menggunakan parang yang dibawahnya, sesaat Lel ABD. RAHMAN Alias FADDA telah melakukan penebasan lalu kemudian datang Lel. M. AJIS (tersangka IV) lalu Lel. M. AJIS tersebut langsung melakukan pelemparan batu kepada korban anak MUH YUSUF Alias A.RAFI sehingga akibat perbuatan

dari para tersangka tersebut korbanpu meninggal dunia yang telah terbaring sehingga unsur dalam pasal ini terpenuhi.

2. **Pasal 338 KUH Pidana**

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara paling lama Lima belas tahun”.

- ***Unsur barang siapa :***

Dalam pasal ini telah terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas.

- ***Unsur “dengan sengaja” :***

Yang dimaksud dengan sengaja disini bahwa kematian seseorang itu dimaksud atau diniatkan oleh sipetindak, yang apabila dihubungkan dalam perkara ini, oleh ABD. RAHMAN Als FADDA Bin AMIRUDDIN (tersangka I), SYAWALUDDIN Als KATE Bin HERMAN (Tersangka II), SYARIFUDDIN Als KATE Bin HERMAN (III) dan MUH. AJIS Als AJIS (tersandak IV) pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan korban tersebut meninggal dunia maka unsur ini terpenuhi

- ***Unsur “ merampas dan atau Menghilangkan Jiwa Orang Lain”***

lalah korban anak Lel. MUH.YUSUF Alias A.RAFI sebelum kejadian ia masih hdiup dan tampak sehat akan tetapi akibat penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia.

3. **Pasal 80 Ayat (3) UU Perlindungan Anak**

“ Dalam hal ini Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Yang dimaksud dalam hal ini bahwa terdakwa (I-IV) melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan meninggal dunia yang dialami oleh Lel. MUH. YUSUF Als. A.RAFI.

4. **Pasal 170 ayat 2 ke-3e KUH Pidana**

“Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”

Yang dimaksud dalam hal ini yaitu tersangka (I-IV) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan meninggal dunia.

5. **Pasal 354 ayat 2 KUH Pidana**

“jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun”

Yang dimaksud dalam unsur ini yaitu dimana tersangka (I-IV) melakukan penganiayaan terhadap diri korban anak yang dimana akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan korban meninggal dunia.

6. **Pasal 351 ayat KUH Pidana**

“jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum selama lamanya tujuh tahun penjara.”

Apabila dihubungkan dalam perkara ini bahwa akibat tebasan parang dari terdakwa (I) kemudian tersangka (II) terlebih dahulu memberhentikan

motornya di samping motor korban dan terdakwa (I) langsung melakukan pemarkaran terhadap korban, pada saat korban dianiaya oleh terdakwa (I) terdakwa (III) dengan sengaja menghalangi teman korban yang pada saat itu ingin membantu korban. Setelah korban telah dianiaya lalu datang tersangka (IV) langsung melakukan pelemparan batu terhadap korban.

7. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana

“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”

Pasal 55 ayat ke-1 KUH Pidana

“orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan ini “

Yang dimaksud dalam unsur pasal ini dimana pada saat Lel. SYAWALUDIN Alias AWAL (tersangka II) dengan sengaja memberhentikan motornya di samping korban anak lalu lelekasi tersangka (I) langsung melakukan penebasan terhadap diri korban sebanyak beberapa kali, pada saat melakukan penebasan tersebut Lel. SYARIFUDDIN Alias KATE (Tersangka III) dengan sengaja menghalangi teman korban yang pada saat itu ingin membantu korban yang sedang dianiaya oleh ABD. RAHMAN Alias FADDA (Tersangka I) sehingga akibat dari halangan Lel. SYARIFUDDIN Alias KATE (tersangka III) tersebut Lel. ABD RAHMAN Alias FADDA pun dengan leluasa melakukan penebasan terhadap diri korban, sesaat setelah Lel. ABD RAHMAN Alias FADDA (tersangka I) melakukan penebasan terhadap diri korban lalu datang Lel. M. AJIS Alias AJIS (tersangka IV) dan

langsung melakukan pelemparan terhadap diri korban menggunakan batu yang di bawahnya

1. Pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum begitu banyak mulai dari Pasal 170 ayat 2 ke-3e KUH Pidana, Pasal 354 ayat 2 KUH Pidana, Pasal 351 ayat KUH Pidana, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana padahal point dari kasus ini adalah pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP
2. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan undang – undang perlindungan anak 80 Ayat (3) UU Perlindungan Anak “ Dalam hal ini Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” namun terdakwa bukanlah Anak melainkan orang dewasa. Anak yang menjadi korban sehingga tuntutan jaksa kurang tepat.
3. Majelis hakim dalam suatu perkara memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan. Hal penting dalam pemeriksaan bagi Hakim adalah proses persidangan ini yang memiliki alur tahapan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana

B. pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan yang lebih tinggi.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Pengadilan Negeri Sinjai mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan tingkat pertama menjatuhkan putusan 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj atas nama terdakwa Abd. Rahman Alias Fadda Bin

Amiruddin dan Syawalluddin Alis Awal Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Pembunuhan Berencana “ di Kabupaten Sinjai. Bahwa berdasarkan hal tersebut penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Adapun alat bukti sah yang telah ditemukan oleh Termohon selaku penyidik ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- d. Keterangan terdakwa;
- e Hasil Visum;

adapun keterangan saksi tersebut, antara lain :

1. ANDI SUGIANTI Binti ABU BAKAR
2. MUH. YASIN Als ACING Bin AZHAR
3. A. VERDI Bin A. ILHAM
4. SULTAN Bin SALAMA

5. ALDI Als ALFIAN Bin ARSYAD
6. ZULKIFLI Als SUL Bin SYAHRIR
7. ZULFIKAR ARDI KUSUMA Bin SARKAWI
8. DAFIN Bin A. KAHAR
9. DANIL Bin BURHANUDDIN
10. IKSAN Bin SYAMSUL ALAM
11. AMIRUDDIN Als UDIN Bin BAHARUDDIN
12. BAHRI Bin MARSUKI
13. ALDI Bin ILHAM
14. ISMAIL Bin SUDDIN
15. ALIM NUR SYAM Als ALIM Bin SYAMSYUDIN
16. M. HARIS Als Hatis Bin ARIFUDDIN
17. Dr. MUSLIM ALIMUDDIN Bin MLIMUDIN

Selain daripada keterangan saksi tersebut, adapun keterangan Ahli dari

RSUD Kabupaten Sinjai Yaitu :

1. Dr. MUSLIM AMALUDDIN Bin Dr. AMALUDDIN

Selanjutnya adapun alat bukti surat Terkait penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak, yakni :

1. Visum Et Repertum Nomor : 800/42.0003/F/RSUD-SJ/III/2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sinjai RSUD Sinjai tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MUSLIM AMALUDDIN;

Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/42.0926/C/RSUD-SJ pada tanggal 27 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. MUSLIM AMALUDDIN.

Selanjutnya adapun alat bukti Petunjuk terkait penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak bertempat Jl. A.P. Petarani, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, ialah adanya persesuaian antara keterangan saksi, hasil, surat, dan keterangan terdakwa.

(Saksi poin 1 sampai dengan poin 17 telah diambil keterangannya sebagai saksi dan dimasukkan didalam berkas perkara atas nama: ABD.RAHMAN Alias FADDA Bin AMIRUDDIN dan SYAWALUDDIN Alias AWAL Bin HERMAN) (dokumen terlampir)

Selanjutnya adapun hasil visum Terkait penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak bertempat di Jl. A.P. Petarani, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Hasil Visum Et Repertum, yakni :

1. Terdapat 2 buah luka terbuka pada bagian kepala kiri dan kanan akibat persentuhan benda tajam.
2. Terdapat 1 buah luka terbuka dibelakang bahu kiri akibat persentuhan benda tajam.
3. Terdapat 2 buah terbuka dibawah lutut kiri akibat persentuhan benda tajam.
4. Terdapat 1 buah luka tertutup pada betis kanan akibat persentuhan benda tumpul.

2. Amar Putusan

M E N G A D I L I:

Menyatakan Terdakwa 1. Abd. Rahman Alias Fadda Bin Amiruddin dan Terdakwa 2. Syawaluddin Alias Awal Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;

Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) bilah parang maleysia dengan ciri-ciri panjang 70 (tujuh puluh)
centimeter warna gagang dan bilah parang tersebut berwarna silver
yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing.

1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh
belas) centimeter warna coklat yang pada bagian besi tersebut diikat
dengan menggunakan tali nylon warna orange, kemudian kedua ujung
dari besi tersebut diikat karet warna merah.

1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi dengan panjang 8
(delapan) centimeter berwarna coklat bagian ujungbelakangnya diikat
menggunakan tali rapih warna abu-abu dan ujungnya bagian depan
runcing

1 (satu) buah sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor
registrasi DW 2149 DK dengan nomor rangka MH1JBK118HK437577
dan nomor mesin JBK1E-1433812 atas nama pemilik Syamsuddin

1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki warna hijau dengan nomor
regitrasi DW 2121 AU dengan nomor MH4LX150GFJP04464 dan
nomor mesin LX150CEPN7484 atas nama pemilik Wahyudun Andi
Amir

1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek yang pada bagian depan terdapat tukisan VIBES warna putih dalam keadaan robek

1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna hitam merah 2P2JUPITERZ dengan nomor polisi DD 3501 ZC nomor rangka MH32P20079K952812 dan nomor mesin 2P2-1004362

1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam yang berisi dengan video CCTV terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Lel. Muh. Yusuh Alias A. Rafli Bin Wahyudin

1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam

1 (satu) buah Batu Kali berbentuk bulat

Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Sigit Susanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunus,S.H.,M.H., Rizal Ihutraja Sinurat,S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua.

3. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah

dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum ppidanaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pembunuhan berencana””. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis akan menguraikan analisis yaitu :

Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah kemudian keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Selain dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat mempidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Dalam putusan Nomor.43/Pid-Sus/2022/Pn Snj proses yang dilakukan majelis hakim menurut penulis : bahwa majelis hakim sudah tepat memutus 2 pelaku utama dengan hukuman seumur hidup dan 2 terdakwa diputus 10 dan 15 tahun penjara

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan oleh penulis maka, di peroleh kesimpulan:

1. Penerapan unsur – unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj adalah sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 Subs Pasal 338 Jo 55 Ayat 1 dan Pasal 80 Ayat 3 Jo pasal 76C atau Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUH Pidana Subs Pasal 354 jo 55 ayat 1 ke-1. pasal yang digunakan jaksa penuntut umum pasal 80 ayat 3 undang- undang perlindungan anak dengan maksimum 15 tahun penjara kurang tepat karena anak bukanlah pelaku melainkan korban.
2. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 43/Pid-Sus/2022/Pn Snj menurut Penulis sudah tepat, memutus 2 terdakwa sebagai pelaku utama pembunuhan berencana terhadap anak diputus dengan hukuman seumur hidup dan 2 terdakwa dengan hukuman 10 dan 15 tahun

B. Saran

1. Majelis hakim dalam suatu perkara memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan. Hal penting dalam pemeriksaan bagi Hakim adalah proses persidangan ini yang memiliki alur tahapan. Salah

satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara kurang tepat. karena pelaku bukanlah anak sehingga dakwaan dan pratut (tuntutan jaksa) tidak memenuhi unsur pasal anak, yang menjadi korban adalah anak sehingga hukuman bagi pelaku harus lebih berat. Anak sebagai korban dan sebagai pelaku berbeda. Sehingga penggunaan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukum 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati adalah yang tepat bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

al –quran surah An- Nisa Ayat 92

أَنۢ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَىٰ مُسْلِمَةٍۢ وَدِيَّةً مُّؤْمِنَةً رَّقَبَةًۢ فَنَحْرِيْرُ خَطَا مُّؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ ۖ خَطَا إِلَّا مُّؤْمِنًا يَّقْتُلُ أَنۢ لِّمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
فَدِيَّةً مِّثْلَاقٍ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِّنۢ أَنۢ ۖ وَإِنۢ مُّؤْمِنَةً رَّقَبَةًۢ فَنَحْرِيْرُ مُّؤْمِنٌ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِّنۢ كَانَ فَإِنۢ ۖ يَّصَدَّقُوا
حَكِيمًا عَلِيمًا ۖ وَكَانَ اللّٰهُ مِّنۢ تَوْبَةٍ مَّتَّابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَّجِدُ لَمْ فَمَنْ ۖ مُّؤْمِنَةً رَّقَبَةًۢ وَتَحْرِيْرُ أَهْلِهِ إِلَىٰ مُسْلِمَةٍۢ

Terjemahan :

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Reza Amarullah, 2014 , **Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**, Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur, Recidive, Vol.3

Chazawi, Adami. 2002, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Lembaran Negara RI, No 76 tahun 1981, Tentang KUHP 9 Sinar Grafika.

Erdianto Effendi. 2011. ***Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ilyas, Amir. 2012, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education, Yogyakarta.

Adami Chazawi. 2013. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***. Jakarta: Rajawali Pers.

Erdianto Effendi. ***Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: PT. Refika Aditama

Adami Chazawi. 2013. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***. Jakarta: Rajawali Pers.

M.A. Kuffal, 2008 ***Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum***, UMM Press, Malang.

Zainudin Ali, 2007, ***Kejahatan Terhadap Nyawa***, Adam Chazawi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Bambang Waluyo, ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana***, (Jakarta: PT Bulan Bintang bintang, 2000)

Djoko Prakoso, 2011, ***Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP***, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rahmat Hakim, 2010 ,***Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt***, Bambang Waluyo, Bandung: Pustaka Setia

Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Jakarta, Sinar Grafika, Ed.2, 2016

chaffmeister,dkk.1995.**Hukum Pidana**, LIBERTY, Yogyakarta

Marpaung, Leden.1999, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh**,Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo,2011, **Komentar Atas KUHP**, Pradnya Paramita, Jakarta

bidin Andi Zainal, 2015, **Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)**, Prapanca, Jakarta

Sianturi, S, R.1996, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia** dan Penerapannya,Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta

Leden Marpaung, 2001 , **Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)**, Jakarta, prapanca

Hambali, A. R. (2019). **Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana** (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum

Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Penerbit Deepublish, Yogyakarta: 2020

Said, M. F. (2018). **Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia**. JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.2010, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh& Kesehatan**, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2012 ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung

H.M.A. Kuffal, 2008, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang

Sarjipto Rahardjo, 1996, **Ilmu Hukum**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340, Pasal 338, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP
3. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Sumber lain

Jurnal

2 Lembaran Negara RI, No 76 tahun 1981 (31 Desember 1981), Tentang KUHAP 9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 162. 10 Lembaran Negara RI, No 76 tahun 1981 (31 Desember 1981), Tentang KUHAP

Hukum Online

Hukum online oleh : Willa Wahyuni, Asas-asas hukum , Jakarta



PENGADILAN NEGERI SINJAI KLAS II

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Balangnipa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Telepon/ Fax : (0482) 21125, 22471 Website : <https://pn-sinjai.go.id>, Email : pn.sinjai@gmail.com,
Perdata : pnsinjai.perdata@gmail.com Pidana : pnsinjai.pidana@gmail.com
Hukum : kephukumpnsinjai@gmail.com
SINJAI 92612

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W22-U19/809HK/XII/2022/PN.Snj

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H
Nip : 198105132003121001
Pangkat : Pembina IV/a
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Klas II

Menerangkan Bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ANDI MUH. MUFLIH FAHRAN
Jenis Kelamin : Laki- Laki
No. Stambuk : 04020190433
Prodi Studi : Hukum /Ilmu Hukum
Judul skripsi : **"Analisis Yuridis Penerapan Undang Undang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"**

Telah nyata dan benar melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berdasarkan surat izin penelitian dari dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Nomor :1544/B.06/FH-UMI/XII/2022

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 21 Desember 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H

NIP : 198105132003121001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI SINJAI
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kelurahan Bongki Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 92613
Telp (0482) 21011 fax (0482) 21011 e-mail sinjai.kejari@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 04 /P.4.31/Cu.1/01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zulkarnaen, S.H.,M.H.**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

Sesuai dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor : 1544/B.06/FH-UMI/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) / Peneliti yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **ANDI MUH MUFLIH FAHRAN**
Tempat/Tgl lahir : Sinjai, 12 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
N I M : 04020190433
Fakultas : Ilmu Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Btn Gojeng Permain Blok H.3

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ Analisis Yuridis Penerapan Undang – Undang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. “

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 2 Januari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai

Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 19801007 200312 1 003



Gambar 1. Proses Pengambilan data dan wawancara Bersama Bapak Wildan selaku hakim anggota pada kasus studi kasus pembunuhan berencana dan menjabat bagian humas forkominda.



Gambar 2. Proses wawancara Bersama Ibu Okty Risa Makartia selaku (Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum dan juga jaksa dari kasus pembunuhan berencana).